



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 54 /1/HUK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk memperbarui dan menetapkan PPID Pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. susunan keanggotaan PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;
 - b. personil PPID Pelaksana melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
 - c. PPID Pelaksana/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
 - d. PPID Pelaksana berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi; dan
 - e. Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyediakan anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi publik di Perangkat Daerahnya masing-masing.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEENAM : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-PD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/210/V/HUK/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lamandau;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188. 45/ ~~SA~~ /I/HUK/2023

TANGGAL : 30 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
LAMANDAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN LAMANDAU

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah Penanggung Jawab	a. Bupati Kabupaten Lamandau b. Wakil Bupati Kabupaten Lamandau
2.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
3.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Administrasi Umum b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia c. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
4.	PPID Utama : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Kepala Bidang Media Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau a) Sub Koordinator Seksi Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau b) Sub Koordinator Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau a) Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Kelompok Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau b) Sub Koordinator Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi c) Pranata Humas

	<p>3) Bidang Dokumentasi dan Arsip</p> <p>4) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p>	<p>a) Sub Koordinator Seksi Produksi, Dokumentasi dan Diseminasi Informasi. pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau</p> <p>b) Analis Kebijakan Muda pada Bidang Media Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau</p> <p>a) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau</p> <p>b) Analis Hukum ahli Muda pada Setda Kabupaten Lamandau</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188. 45/57 /1/HUK/2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
LAMANDAU

STRUKTUR ORGANISASI FLID KABUPATEN LAMANDAU



BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA